



MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 146-K/PM III-16/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Yohana
Pangkat,Nrp : Serda/31980608930776.
Jabatan : Balakrida Intelejen-D
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Tator, 20 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VII/Wrb Jl. Printis Kemerdekaan Km.10 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Intelijen selaku Ankum selama 20 sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 Penaha12.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/240/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : 292/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : 365/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 19 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : 398/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor BP-20/A-20/IV/2012 10 April 2012

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/371/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/VII/2012 tanggal 26 Mei 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/VII/2012 tanggal 26 Mei 2012. dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpa

Memperhatikan

1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara.

b. Memohon pula agar barang-barang bukti berupa :

surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi BKI-D Deninteldam VII/ Wrb atas nama Serda Joni Yohana Nrp. 31980608930776 dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi, akan berdinass dengan baik dan oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya .

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 dua belas setidaknya dalam tahun 2012 di Kesatuan Deninteldam VII/Wrb kota Makassar setidaknya dalam tahun 2012 di kesatuan Deninteldam VII/Wrb kota Makassar setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan lulus kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri di Rindam VII/Wrb Nace'e selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 700/Bs kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP.31980608930776.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Daninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Daninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah Sdr.Trisno di Kec.Sangkuriang Kalimantan Timur.
- d. Bahwa selama berada di rumah Sdr.Trisno kegiatan Terdakwa yaitu membantu Sdr.Trisno bertukang kayu atau memotong kayu dengan menggunakan senso di hutan.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Daninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui maupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2012 dengan menumpang pesawat Lion Air menuju ke Surabaya selanjutnya ke Makassar setelah tiba di bandara Sultan Hasanuddin kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Udin di Antang kota Makassar dan bermalam selama dua malam, kemudian pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 23.55 wita menyerahkan diri ke Denpom VII/6 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tananggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

h. Bahwa Terdakwan selama meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Daninteldam VII/wrb atau atasan lain yang berwenang seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Paulus.
Pangkat/NRP : Serka/21010190040179.
Jabatan : Ba Urmin BKI-D
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Tator, 1 Januari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VII/Wrb Jl Perintis Kemerdeakaan VII Km 10 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Daninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang pada saat apel pagi dan apel siang yaitu terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenteldam VII/Wrb yaitu awalnya Terdakwa mendapat perintah untuk memantau wilayah di Parepare dan setelah selesai melakukan pemantauan di daerah tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk berdinas namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan selain itu juga penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas karena Terdakwa mempunyai utang kepada saudara iparnya atas nama Sdr. Mardan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk apa Saksi tidak tahu serta Terdakwa juga mempunyai tunggakan cicilan mobil di CC Astra.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui berita telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam Vii/Wrb pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Terdakwa sudah berdinis kembali dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mawardi
Pangkat/NRP : Serda/31950561420176
Jabatan : Ba Tim 2-4 D

Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Barru, 15 Januari 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Wipayana Blok S
No.6 Pampang Kec.
Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai sekarang yang sebelumnya Terdakwa mendapat tugas pemantauan di wilayah Korem142/ttg namun setelah tugas pemantauan selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Dandeniteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb karena Terdakwa mempunyai utang kepada Sdr. Mardan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setahu Saksi



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tunggakan cicilan mobil di ACC Astra sudah selesai.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon tentang keberadaa Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb pihak kesatuan telah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb seluruh wilayah kesatuan RI dalam keadaan Mn dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi di Satuan bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada satuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sekarang sudah baik kembali melaksanakan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e

selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 700/Bs selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Deninteldam Vii/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP.31980608930776.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 wita meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Deninteldam Vii/Wrb atau atasaan lain yang berwenang dengan menumpang Taxi menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin kemudian menumpang pesawat Sriwijaya dengan tujuan ke Bandara sepinggang Balikpapan Kaltim kemudian mendatangi rumah Sdr.Trisno di Seitenganan Kec.Sangkuriang Kab.Kutai Kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Trisno di Seinganan Kec. Sangkuriang Kab.Kutai Kaltim membantu Sdr.Trisno bertukang kayu atau memotong kayu dengan menggunakan senso di hutan serta berburu binatang rusa dan bibir hutan di Kalimantan timur.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb disebabkan karena sering ceekcok dengan isterinya yang mana sering mencurigai Terdaklwa mempunyai isteri simpanan karena Terdakwa sering pulang larut malam bahkan sampai pagi sehingga merasa tertekan dan malu kepada isteri dan tetangga Terdakwa sehingga dengan diam-diam Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan kesatuan Terdakwa menuju ke Kalimantan timur di rumah Sdr.Trisno.
5. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr.Trisno di Kec. Sangkuriang Kalimantan timur kurang lebih 2 (dua) kemudian ada niat Terdakwa untuk kembali ke satuan Deninteldam VII/Wrb tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk kembali ke kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tanggal 28 April 2012 baru mempunyai ongkos untuk pulang ke Makassar selanjutnya menumpang pesawat Lion Air dari Kalimantan timur menuju ke Surabaya Jawa Timur selanjutnya menuju ke Makassar dan tiba di Makassar sekira pukul 21.45 wita selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr.Udin di Antang kota Makassar dan bermalam dua malam.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei sekira pukul 23.55 wita datang ke Denpom VII/6 untuk menyerahkan diri atas kesadaran Terdakwa sendiri.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan darurat perang serta kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb tidak sedang disiap siagakan untuk melaksanakan tugas opearssi Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 700/Bs, pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Deninteldam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Serda daan ditugaskan kembali di Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 31980608930776.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Deninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Sdr. Trisno di Kec. Sangkuriang Kab.Kutai Kalimantan Timur yang seharusnya pada saat itu Terdakwa berada di Kesatuan melaksanakan dinas rutin sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah Sdr. Trisno kegiatan Terdakwa adalah membantu Sdr. Trisno bertukang kayu atau memotong kayu di hutan serta berburu rusa di hutan Kalimantan Timur.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Dansatnya disebabkan karena Terdakwa sering cekcok dengan isterinya yang mana isteri Terdakwa sering mencurigai Terdakwa telah mempunyai isteri simpanan dan Terdakwa sering pulang larut malam bahkan sampai pagi sehingga Terdakwa merasa tertekan dan malu kepada isteri serta tetangga akhirnya Terdakwa dengan diam-diam pergi meninggalkan rumah dan Kesatuan dimana Terdakwa berdinass.
6. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr.Trisno di Kec. Hutan Sangkuriang Kalimantan timur kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa berniat untuk kembali ke Kesatuan Deninteldam Vii/Wrb namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai ongkos/biaya untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa yaitu Deninteldam VII/Wrb Makassar.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2012 baru mempunyai ongkos untuk kembali ke Makassar selanjutnya Terdakwa menumpang pesawat Lion Air dari Kalimantan timur menuju ke Surabaya Jawa Timur selanjutnya ke Makassar dan tiba di Makassar sekira pukul 21.45 wita namun Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah Terdakwa akan tetapi menuju ke rumah Sdr. Udin di Antang Kota Makassar dan bermalam dua malam.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wita untuk menyerahkan diri atas kesadaran diri Terdakwa sendiri.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai tidak dinayatakan oleh pemerintah dalam keadaan darurat perang serta Kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb tidak sedang siap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi BKI-D Deninteldam VII/Wrb atas nama Serda Joni Yohana NRP.31980608930776 dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 700/Bs, pada tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 31980608930776.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya dilakukan atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, namun Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa maka dengan itu dapat dikatakan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan sengaja.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Deninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Sdr. Trisno di Kec. Sangkuriang Kab.Kutai Kalimantan Timur yang seharusnya pada saat itu Terdakwa berada di Kesatuan melaksanakan dinas rutin sebagai prajurit TNI dan selama berada di rumah Sdr. Trisno kegiatan Terdakwa adalah membantu Sdr. Trisno bertukang kayu atau memotong kayu di hutan serta berburu rusa di hutan Kalimantan Timur.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Dansatnya disebabkan karena Terdakwa sering cekcok dengan isterinya yang mana isteri Terdakwa sering mencurigai Terdakwa telah mempunyai isteri simpanan dan Terdakwa sering pulang larut malam bahkan sampai pagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa malu baik dengan isterinya maupun dengan tetangga.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wita.
7. Bahwa Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai tidak dinayatakan oleh pemerintah dalam keadaan darurat perang serta Kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb tidak sedang siap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis berpendapat sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : **Militer.**
- Unsur kedua** : **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.**
- Unsur ketiga** : **Dalam waktu damai.**
- Unsur keempat** : **Lebih lama dari tiga puluh hari .**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 700/Bs, pada tahun 2005 Terdakwa dipindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Serda daan ditugaskan kembali di Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 31980608930776.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Serda Nrp. 31980608930776.
3. Bahwa berdasarkan Skeppera Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/371/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serda Joni Yohana Nrp. 31980608930776.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki mengisyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan mengisyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauuhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauuhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di

Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/Komandan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya dilakukan atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, namun Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa maka dengan itu dapat dikatakan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan sengaja.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Dansatnya disebabkan karena Terdakwa sering cekcok dengan isterinya yang mana isteri Terdakwa sering mencurigai Terdakwa telah mempunyai isteri simpanan dan Terdakwa sering pulang larut malam bahkan sampai pagi sehingga Terdakwa merasa tertekan dan malu kepada isteri serta tetangga akhirnya Terdakwa dengan diam-diam pergi meninggalkan rumah dan Kesatuan dimana Terdakwa berdinis.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Deninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada dirumah Sdr. Trisno di Kec. Sangkuriang Kab.Kutai Kalimantan Timur yang seharusnya pada saat itu Terdakwa berada di Kesatuan melaksanakan dinas rutin sebagai prajurit TNI dan selama berada di rumah Sdr. Trisno kegiatan Terdakwa adalah



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memsatu Sdr. Trisno bertukang kayu atau memotong kayu di hutan serta berburu rusa di hutan Kalimantan Timur.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin Dansatnya disebabkan karena Terdakwa sering cekcok dengan isterinya yang mana isteri Terdakwa sering mencurigai Terdakwa telah mempunyai isteri simpanan dan Terdakwa sering pulang larut malam bahkan sampai pagi sehingga Terdakwa merasa malu baik dengan isterinya maupun dengan tetangga.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.
- Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
2. Bahwa Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai tidak dinayatakan oleh pemerintah dalam keadaan darurat perang serta Kesatuan Terdakwa Deninteldam VII/Wrb tidak sedang siap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.



Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang telah ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ada permasalahan keluarga yaitu sering cek cok dengan isterinya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan dan demi ketertiban kepastian hukum dalam organisasi militer harus segera diambil langkah-langkah yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi buruk dalam kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berterus terus teranga sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sandi-sandi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi BKI-D Deninteldam VII/Wrb atas nama Serda Joni Yohana NRP.31980608930776 dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Serda Joni Yohana** , NRP. 31980608930776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi BKI-D Deninteldam VII/Wrb atas nama Serda Joni Yohana NRP.31980608930776 dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus Nrp. 524420 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan,S.H Mayor Chk Nrp. 636364 dan Nunung Hasanah,SH Kapten Chk (K) Nrp.11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya Mayor Sus Nrp. 524422, Panitera Patta Imang ,S.H Kapten Chk Nrp. 21930123471271 serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus NRP. 524420

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364

Nunung Hasanah, SH
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

Panitera Patta Imang ,S.H
Kapten Chk Nrp. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)